

***RATIO DECIDENDI* DALAM PENETAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

Diajukan oleh:

**ERVINA ANISA DEWI
NPM. 22071010167**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR SURABAYA
2026**



**RATIO DECIDENDI DALAM PENETAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional**

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

**ERVINA ANISA DEWI
NPM. 22071010167**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR SURABAYA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**RATIO DECIDENDI DALAM PENETAPAN STATUS JUSTICE
COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari ... Senin ... tanggal ... 2 Juni ... 2026

Penyusun,


Ervina Anisa Dewi
NPM. 22071010167

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Nevita Apriyanti, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**RATIO DECIDENDI DALAM PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Penyusun,


Ervina Anisa Dewi
NPM. 22071010167


Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026

Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji
Ketua


Zuhda Milla Pitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I,


Abdullah Hikmah, M.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406.1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403-2-003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**RATIO DECIDENDI DALAM PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**


Penyusun,


Ervina Anisa Dewi
NPM. 22071010167

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026

Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji
Ketua


Zahda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I,


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ervina Anisa Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 2004
NPM : 22071010167
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Harmoni Kota Sidoarjo A6/22, Tulangan, Sidoarjo

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Mei 2026

Penulis


Ervina Ani: 

NPM. 22071010167

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“*Ratio Decidendi* dalam Penetapan Status *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penyusunan Skripsi ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan, baik secara teoritis maupun praktis. Penulis sangat bersyukur atas banyak limpahan rahmat, kemudahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Skripsi ini, maka dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
7. Ibu Rohmatul Faizah, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan Penulis selama berada di bangku perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selama ini telah memberikan banyak ilmu dan wawasan yang berharga kepada Penulis.
9. Bapak/Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi Penulis.
10. Kedua orangtua dan adik Penulis, yang selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun emosional selama Penulis menjalankan perkuliahan, sehingga Penulis dapat berada di titik ini sebagai proses untuk menyelesaikan studi Penulis dan berjalan menuju masa depan yang lebih baik lagi.
11. Keluarga Besar KPS Bela Negara yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menambah ilmu dan wawasan sekaligus memberikan dorongan untuk berkembang dalam dunia hukum.
12. Teman-teman Delegasi Niskala Shakti NMCC KH. Ahmad Dahlan II yang telah berjuang bersama dengan Penulis selama hampir satu tahun. Terimakasih atas segala suka dan cita yang diberikan sehingga Penulis memiliki pengalaman yang tidak akan Penulis dapatkan jika tidak bergabung dengan delegasi ini.
13. Sahabat Penulis dari Grup “Wanita *Independent*”, yang telah membersamai Penulis dari masa mahasiswa baru hingga akhir masa perkuliahan. Terimakasih

telah memberikan memori baru dan membahagiakan serta membuat kehidupan perkuliahan yang berat ini tidak terlalu berasa.

14. Kelompok magang penulis dari Kejaksaan Negeri Batu, yang menemani Penulis selama satu semester dalam pelaksanaan magang dan telah memberikan banyak pengalaman dan wawasan baru bagi Penulis.
15. Alfina Affa Fitria, Angela Diva Crecentia Rumagit, Zaidan Nabil Al-Farizi, Alanda Rasyid, dan Ahmad Zulkifli teman tidak terduga dari Penulis yang selalu menghibur Penulis dengan cara tersendiri dan sedia dalam mendengarkan berbagai keluhan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
16. Aisyah Dwinovi Safitri, sahabat dari Penulis sejak duduk di bangku SMP, yang tidak pernah membuat Penulis merasa sendiri walaupun berada di universitas yang berbeda.
17. Seluruh teman-teman dan berbagai pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu atas seluruh pembelajaran, kenangan, dan kebahagiaan Penulis selama menjalani dunia perkuliahan.
18. Terakhir, tentunya Penulis ingin berterimakasih kepada Ervina Anisa Dewi yang dengan hebatnya telah berada pada titik yang didambakan sejak awal. Terimakasih karena tidak menyerah akan semua hal yang terjadi pada dirimu dan dengan tegapnya terus melangkah maju. Yang berat tidak hanya ada pada skripsi yang kamu kerjakan, tetapi masalah yang tidak pernah kamu duga akan terjadi, tapi ia kembali bangkit demi orang tercintanya dan untuk dirinya sendiri. Semua yang kau lalui tidak ada yang pernah mudah dan kedepannya akan terus seperti itu, dan harapannya kamu akan mengingat momen ini dimana kamu bisa meraih hal yang sebelumnya kamu ragukan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, kritik dan saran yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat menjadi awal yang baik untuk Penulis dalam menyelesaikan pendidikannya dan tentunya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya,

Penulis

INTISARI

Nama : Ervina Anisa Dewi
NPM : 22071010167
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Januari 2004
Program Studi : Ilmu Hukum

***Ratio Decidendi* dalam Penetapan Status *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)**

ABSTRAK: Korupsi sebagai *extraordinary crime* memiliki karakteristik yang kompleks, terorganisir, dan sulit dibuktikan, sehingga diperlukan strategi pembuktian khusus melalui peran *justice collaborator* dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* meskipun terdakwa memiliki karakteristik yang relatif serupa. Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status *justice collaborator* serta perbedaan *ratio decidendi* pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan dan penelaahan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penetapan status *justice collaborator* dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap kualitas kerja sama terdakwa, urgensi dan relevansi keterangan yang diberikan, serta penafsiran terhadap kriteria *justice collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan konsisten guna menciptakan kepastian hukum dalam penetapan status *justice collaborator* pada perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, *Ratio Decidendi*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption, as an extraordinary crime, is complex, organized, and difficult to prove; therefore, a special evidentiary strategy is required through the role of a justice collaborator in helping to uncover acts of corruption. However, in practice, there are still differences in the judges' ratio decidendi when determining the status of a justice collaborator, even though the defendants share relatively similar characteristics. This study addresses legal issues regarding the basis for judges' considerations in determining the status of a justice collaborator, as well as the differences in the ratio decidendi in Judgment No. 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jmb and Judgment No. 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst. The research method employed is a normative legal approach using legislative, conceptual, and case-based analyses, conducted prescriptively through literature review and examination of court decisions. The research results indicate that differences in the determination of justice collaborator status are influenced by the judge's assessment of the quality of the defendant's cooperation, the urgency and relevance of the testimony provided, as well as the interpretation of the criteria for a justice collaborator based on SEMA No. 4 of 2011 and other relevant regulations. Therefore, clearer and more consistent guidelines are needed to establish legal certainty in determining justice collaborator status in corruption criminal cases

Keywords: Justice Collaborator, Ratio Decidendi, Criminal Acts of Corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	11
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	13
1.6.3 Bahan Hukum (<i>Legal Source</i>)	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17

1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	20
1.7.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>).....	20
1.7.1.2 Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	22
1.7.2 Tinjauan Umum tentang <i>Justice Collaborator</i>	25
1.7.2.1 Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	25
1.7.2.2 Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	29
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	34
1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
1.7.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	37
1.7.3.3 Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	39
BAB II Dasar Hakim dalam Menetapkan Status <i>Justice Collaborator</i> pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	43
2.1 Kualifikasi pelaku yang dapat ditetapkan sebagai <i>justice collaborator</i> pada perkara tindak pidana korupsi.....	43
2.2 Kewenangan hakim dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i> pada tindak pidana korupsi.....	61
BAB III Analisis <i>Ratio Decidendi</i> dalam Menetapkan Status <i>Justice Collaborator</i> pada Tindak Pidana Korupsi	68
3.1 Analisis <i>ratio decidendi</i> dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i> pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb.	68
3.1.1 Kasus posisi pada perkara tindak pidana korupsi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb.....	68

3.1.2 Analisis <i>ratio decidendi</i> status <i>justice collaborator</i> pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb.....	72
3.2 Analisis <i>ratio decidendi</i> dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i> pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst.	78
3.2.1 Kasus posisi pada perkara tindak pidana korupsi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst.....	78
3.2.2 Analisis <i>ratio decidendi</i> status <i>justice collaborator</i> pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst.....	82
3.3 Analisis perbandingan <i>ratio decidendi</i> dalam menetapkan status <i>justice collaborator</i> pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst	88
BAB IV PENUTUP.....	93
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Keaslian Penelitian.....	10
Tabel. 2 Jadwal Penelitian.....	20
Tabel. 3 Perbedaan <i>ratio decidendi</i> pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	103
Lampiran 2: Transkrip Nilai.....	104
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing.....	105
Lampiran 4: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	106
Lampiran 5: Kartu Bimbingan	107
Lampiran 6: Formulir Persetujuan Judul yang Ditandatangani Admin Prodi dan Koordinator Program Studi	108
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	109
Lampiran 8: Bukti Kartu Rencana Studi	110
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	111
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	112
Lampiran 11: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin.....	113
Lampiran 12: Hasil Uji Turnitin Skripsi	114
Lampiran 13: <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal	115
Lampiran 14: Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	116
Lampiran 15: Sertifikat <i>Library Class</i>	117
Lampiran 16: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	118
Lampiran 17: Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	119
Lampiran 18: Lembar Revisi Dosen Penguji II	120
Lampiran 19: Lembar Revisi Dosen Penguji III	121